



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

BANI ISTANTO dan **ANNITA PRIUTAMI**, keduanya adalah pasangan suami istri yang beralamat di Asrama Yonzikon 13, RT.03, RW.13, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor 461/93/IV/2010;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama JAYENG NITIS SURYOJATMIKO, lahir pada tanggal 06 Agustus 2012;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak para Pemohon, perbaikan nama anak dan nama orang tua di akte kelahiran anak sebagai berikut:
 - a. **JAYENG NITISSURYOJATMIKO** menjadi **JAYENG NITISSURYOJATMIKO**;
 - b. **ANNITA PRI UTAMI** menjadi **ANNITA PRIUTAMI** (sesuai akte);

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama JAYENG NITIS SURYO JATMIKO, sebagai berikut:

a. **JAYENG NITISSURYOJATMIKO** menjadi **JAYENG NITISSURYOJATMIKO**;

b. **ANNITA PRI UTAMI** menjadi **ANNITA PRIUTAMI** (sesuai akte);

4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Negeri Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon dalam register berjalan;

5. Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bani Istanto, yang diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Annita Priutami, yang diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Bani Istanto dan Annita Priutami, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bani Istanto, yang diberi tanda P – 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jayeng Nitis Suryo Jatmiko, Nomor 18854/KLU/JS/2012, tanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda P – 5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annita Priutami, Nomor 12936/JT/1987, tanggal 11 Agustus 1987, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat bukti yang diajukan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AKHMAD JUNAEDI ANAS**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat pemohon Bani Istanto, untuk pemohon Annita Priutami, Saksi mengenalnya setelah menikah dengan pemohon Bani Istanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Bani Istanto sejak sama-sama diterima sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau para Pemohon mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Jayeng Nitis Suryo Jatmiko, anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak para Pemohon tersebut, yang mana pada akta kelahirannya tertulis nama Jayeng Nitis Suryo Jatmiko, sedangkan para Pemohon ingin agar anaknya diberi nama Jayeng Nitis Suryojatmiko, ejaan Suryo Jatmiko, ditulis tanpa spasi, menjadi Suryojatmiko, yang Saksi dengar nama Suryojatmiko berasal dari nama eyangnya;
- Bahwa untuk nama ibunya (pemohon Annita Priutami), yang pada akta kelahirannya tertulis Annita Pri Utami, para Pemohon ingin agar nama Annita Pri Utami tersebut ditulis sesuai dengan akta kelahiran dari pemohon Annita Priutami, yang pada kata Pri Utami seharusnya tertulis tanpa spasi sesuai pada akta kelahirannya, tertulis Annita Priutami;
- Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut untuk nanti kedepan menyangkut kepastian hukum anaknya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui untuk memperbaiki atau menyamakan nama pada akta kelahiran harus ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

2. Saksi **PRAYOGO PAMBUDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat pemohon Bani Istanto, untuk pemohon Annita Priutami, Saksi mengenalnya setelah menikah dengan pemohon Bani Istanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Bani Istanto sejak sama-sama diterima sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal para Pemohon;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau para Pemohon mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Jayeng Nitis Suryo Jatmiko, anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak para Pemohon tersebut, yang mana pada akta kelahirannya tertulis nama Jayeng Nitis Suryo Jatmiko, sedangkan para Pemohon sebenarnya ingin agar anaknya bernama Jayeng Nitis Suryojatmiko, ejaan Suryo Jatmiko, ditulis tanpa spasi, menjadi Suryojatmiko, yang Saksi dengar nama Suryojatmiko berasal dari nama eyangnya;
- Bahwa untuk nama ibunya (pemohon Annita Priutami), yang pada akta kelahirannya tertulis Annita Pri Utami, para Pemohon ingin agar nama Annita Pri Utami tersebut ditulis sesuai dengan akta kelahiran dari pemohon Annita Priutami, yang pada kata Pri Utami seharusnya tertulis tanpa spasi sesuai pada akta kelahirannya, tertulis Annita Priutami;
- Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut untuk nanti kedepan menyangkut kepastian hukum anaknya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui untuk memperbaiki atau menyamakan nama pada akta kelahiran harus ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, para Pemohon tidak mengajukan apa – apa lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama JAYENG NITIS SURYO JATMIKO, sebagai berikut:

a. JAYENG NITISSURYOJATMIKO menjadi JAYENG NITISSURYOJATMIKO;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANNITA PRI UTAMI menjadi **ANNITA PRIUTAMI** (sesuai akte);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P - 6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di di Asrama Yonzikon 13, RT.03, RW.13, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa permohonan ini (Bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwabenar Bani Istanto dan Annita Priutami adalah pasangan suami istri (Bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama Jayeng Nitis Suryojatmiko, yang di dalam Akta Kelahirannya tertulis namanya Jayeng Nitis Suryo Jatmiko dan untuk nama ibunya tertulis Annita Pri Utami (Bukti P-5);
- Bahwa benar nama Ibunyayang sebenarnya adalah Annita Priutami (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon Annita Priutami tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran dari Pemohon Annita Priutami dengan nama tersebut, dan anak para Pemohon tersebut juga hanya memperbaiki spasinya, maka permohonan para Pemohon untuk memperbaiki nama dari anaknya Jayeng Nitis Suryo Jatmiko dan untuk nama ibunya tersebut dapat dikabulkan, lagi pula permohonan perbaikan nama tersebut, bukanlah untuk merubah nama aslinya akan tetapi hanya memperbaiki spasinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan permohonan ini karena semata-mata untuk kepentingan para Pemohon, maka patut dan beralasan hukum dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama JAYENG NITIS SURYO JATMIKO, sebagai berikut:
 - a. **JAYENG NITISSURYOJATMIKO** menjadi **JAYENG NITIS SURYOJATMIKO**;
 - b. **ANNITA PRI UTAMI** menjadi **ANNITA PRIUTAMI** (sesuai akte);
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Negeri Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon dalam register berjalan;
4. Membebani para Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu MATIUS B. SITURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MATIUS B. SITURU, S.H.

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Penetapan Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 75.000,00
- Jurusita Rp.100.000,00
- Pnpb..... Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 3.000,00 +

J u m l a h Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.